



PROVINSI KEPULAUAN RIAU
PERATURAN WALIKOTA TANJUNGPINANG
NOMOR 38 TAHUN 2015

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN UJI KEMAMPUAN DAN KELAYAKAN
CALON DIREKSI BADAN USAHA MILIK DAERAH KOTA TANJUNGPINANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TANJUNGPINANG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan efisiensi, efektifitas, daya saing dan pengembangan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kota Tanjungpinang, diperlukan dukungan sumber daya manusia yang memiliki profesionalisme, integritas, dedikasi dan kompetensi yang tinggi secara manajerial pada level Direksi;
 - b. bahwa untuk memperoleh sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu dilakukan Uji Kemampuan dan kelayakan (*Fit and Proper Test*) yang dilaksanakan oleh Tim Penguji yang berkompeten dibidangnya;
 - c. bahwa sesuai dengan kondisi dan perkembangan global dalam segala aspek perlu dilakukan penyesuaian terhadap Peraturan Walikota Nomor 24 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Uji Kemampuan dan kelayakan (*Fit and Proper Test*);
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pedoman Pelaksanaan Uji Kemampuan dan kelayakan Calon Direksi Badan Usaha Milik Daerah Kota Tanjungpinang;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tanjungpinang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4112);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesi Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tantang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 1999 tentang Kepengurusan Badan Usaha Milik Daerah;
10. Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 4 Tahun 2007 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2007 Nomor 4);
11. Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Tanjungpinang (Lembaran Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2008 Nomor 10);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN UJI KEMAMPUAN DAN KELAYAKAN CALON DIREKSI BADAN USAHA MILIK DAERAH KOTA TANJUNGPINANG.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Tanjungpinang.

2. Pemerintah Daerah adalah Walikota beserta perangkat Daerah Otonom lainnya.
3. Walikota adalah Walikota Tanjungpinang.
4. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tanjungpinang.
5. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki oleh Daerah, dapat berbentuk Perseroan Terbatas, Perusahaan Daerah, atau bentuk lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
6. Pemegang saham adalah pemilik perusahaan yang dibuktikan dengan bukti kepemilikan berupa saham yang namanya tercantum di dalam akte perusahaan.
7. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah Organ Perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang dan/atau anggaran dasar.
8. Direksi adalah Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggungjawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun diluar Pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
9. Dewan Komisaris adalah Organ Perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi.
10. Uji Kemampuan dan kelayakan (*Fit and Proper Test*) yang selanjutnya disingkat FPT adalah rangkaian proses penilaian terhadap calon pemimpin yang memiliki kompetensi dipersyaratkan.
11. Panitia seleksi adalah panitia yang dibentuk dan ditetapkan oleh Walikota untuk melaksanakan rangkaian kegiatan FPT.
12. Tim Penguji merupakan Tim Independen yang dibentuk dan ditetapkan oleh Walikota yang bersifat independen, mempunyai fungsi melaksanakan proses penilaian (*assessment*), dan hasil proses penilaian (*assessment*) serta harus memenuhi prinsip dasar tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*).
13. *Long List* adalah daftar peserta yang mengikuti FPT calon Direksi BUMD Kota Tanjungpinang.

14. *Short List* adalah daftar 3 (tiga) calon Direksi terbaik dari hasil penilaian FPT.

BAB II TUJUAN

Pasal 2

- (1) FPT dilakukan dengan tujuan untuk dapat memilih calon terbaik untuk menduduki jabatan calon Direksi BUMD Kota Tanjungpinang dengan cara yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) Calon terbaik adalah calon yang memenuhi semua kriteria yang ditetapkan untuk menduduki jabatan yang dimaksud, dengan peringkat terbaik diantara calon-calon yang diajukan baik dalam *long list* maupun *short list* berdasarkan hasil FPT.

BAB III PRINSIP DASAR

Pasal 3

FPT dilaksanakan berlandaskan pada penerapan prinsip *Good Corporate Governance* di Lingkungan BUMD yaitu prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, kemandirian dan kewajaran.

BAB IV METODELOGI

Pasal 4

Metodelogi yang dipedomani sebagai persyaratan untuk dapat menjadi calon Direksi BUMD adalah:

- (1) Syarat formal terdiri atas:
 - a. orang perseorangan yang mampu melaksanakan perbuatan hukum kecuali dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pencalonan pernah dinyatakan pailit;
 - b. tidak pernah menjadi Direksi atau Komisaris/Dewan Pengawas yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu Perseroan/PERUM dinyatakan pailit dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pencalonan; dan
 - c. tidak pernah dihukum karena merugikan keuangan negara dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pencalonan untuk calon Direksi.

(2) Syarat materiil terdiri atas:

a. integritas dan moral, yang bersangkutan tidak pernah terlibat; antara lain:

1. perbuatan rekayasa dan praktek-praktek menyimpang dalam pengelolaan BUMD/Perusahaan/Lembaga tempat yang bersangkutan bekerja sebelum pencalonan (berbuat tidak jujur);
2. perbuatan cidera janji yang dapat dikategorikan tidak memenuhi komitmen yang telah disepakati dengan BUMD/Perusahaan/Lembaga tempat yang bersangkutan bekerja sebelum pencalonan (berperilaku tidak baik);
3. perbuatan yang dikategorikan dapat memberikan keuntungan kepada pribadi calon anggota Direksi, Pegawai BUMD/Perusahaan/Lembaga tempat yang bersangkutan bekerja atau golongan tertentu sebelum pencalonan (berperilaku tidak baik); dan
4. perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap ketentuan yang berkaitan dengan prinsip-prinsip pengelolaan perusahaan yang sehat (berperilaku tidak baik).

b. Kompetensi teknis/keahlian, yang bersangkutan memiliki:

- a. pengetahuan yang memadai di bidang manajemen perusahaan;
 - b. pengalaman dan keahlian di bidang pengelolaan BUMD Perusahaan/Lembaga sejenis;
 - c. kemampuan untuk melakukan pengelolaan strategis dalam rangka pengembangan BUMD/Perusahaan/Lembaga sejenis;
 - d. pemahaman masalah-masalah manajemen perusahaan yang berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen; dan
- c. Psikologis, yang bersangkutan memiliki tingkat kecerdasan intelektual, emosional dan spiritual yang memadai untuk melaksanakan tugasnya sebagai Direksi BUMD Kota.

(3) Persyaratan umum terdiri atas:

- a. Warga Negara Indonesia (WNI);
- b. Tidak pernah terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung dalam setiap kegiatan yang mengkhianati Negara Kesatuan Republik Indonesia;

- c. Sehat jasmani dan rohani serta berusia paling rendah 30 tahun dan paling tinggi 55 tahun pada tanggal pendaftaran;
- d. tidak pernah dihukum penjara karena kejahatan dengan keputusan pengadilan dan yang mempunyai hukum tetap;
- e. mempunyai kepribadian dan sifat-sifat kepemimpinan;

(4) Persyaratan Khusus, terdiri atas:

- a. pendidikan sekurang-kurangnya Sarjana Strata 1 (S1);
- b. mempunyai pengalaman kerja minimal 5 (lima) tahun di Level Manajer yang dibuktikan dengan Surat Keputusan pengangkatan/Akte Notaris dan surat keterangan referensi dari perusahaan sebelum pencalonan dengan penilaian baik;
- c. membuat dan menyajikan proposal tentang Visi, Misi dan Strategi Perusahaan;
- d. tidak terikat hubungan keluarga dengan Kepala Daerah atau dengan anggota Direksi atau dengan anggota Dewan Komisaris lainnya sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus maupun kesamping termasuk menantu dan ipar;
- e. bersedia tidak merangkap jabatan sebagai:
 - 1. Pejabat struktural atau fungsional pada instansi/lembaga Pemerintah Pusat dan Daerah;
 - 2. anggota Direksi pada BUMD, BUMN dan Badan Usaha Swasta lainnya; dan
 - 3. Jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- f. mampu berkomunikasi bahasa Inggris minimal pasif;
- g. bersedia bekerja penuh waktu dan berdomisili di Kota Tanjungpinang;
- h. bersedia mengikuti uji Kemampuan dan kelayakan yang dilaksanakan oleh Tim Penguji;
- i. bersedia membuat pernyataan tertulis bermaterai mengenai kesanggupan tidak menjadi anggota maupun pengurus partai politik apabila terpilih menjadi Direksi BUMD;

BAB V
PROSES SELEKSI
Bagian Kesatu
Pembentukan Panitia Seleksi dan Tim Penguji

Pasal 5

- (1) Untuk melaksanakan proses FPT Calon Direksi BUMD, dibentuk Panitia Seleksi dan Tim Penguji.
- (2) Panitia seleksi terdiri dari pegawai Pemerintah Kota Tanjungpinang yang berkompeten dibidangnya.
- (3) Tim Penguji sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. 1 (satu) orang dari wakil pemerintah;
 - b. 1 (satu) orang dari unsur DPRD Kota Tanjungpinang yang ditunjuk oleh Pimpinan DPRD;
 - c. 1 (satu) orang tenaga ahli yang memiliki pengalaman dalam bidang manajemen perusahaan;
 - d. ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Seleksi Administrasi

Pasal 6

- (1) Seleksi administrasi calon Direksi BUMD dilaksanakan oleh Panitia Seleksi.
- (2) Peserta harus melengkapi berkas yang dipersyaratkan.
- (3) Verifikasi berkas dilakukan oleh panitia seleksi untuk meneliti kelengkapan berkas pencalonan.
- (4) Hasil verifikasi berkas akan dilakukan secara terbuka oleh panitia seleksi.
- (5) Bagi calon Direksi yang telah diumumkan secara terbuka oleh panitia seleksi, tidak diperkenankan mengundurkan diri tanpa alasan yang jelas/dibenarkan.

Pasal 7

- (1) Peserta yang tidak memenuhi kelengkapan berkas sebagaimana yang diatur dalam Pasal 4 sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan, dianggap gugur dan dinyatakan diskualifikasi berkas.

- (2) Berkas peserta yang di diskualifikasi menjadi hak panitia seleksi.
- (3) Peserta yang dinyatakan lulus seleksi administrasi berhak mengikuti FPT.

Bagian Ketiga
Fit and Proper Test

Pasal 8

- (1) FPT dilakukan untuk memperoleh calon Direksi BUMD Kota Tanjungpinang.
- (2) Kriteria dan tahapan FPT ditentukan berdasarkan indikator penilaian, yaitu:
 - a. curriculum vitae;
 - b. tes tertulis, bahasa Inggris;
 - c. pemaparan visi, misi dan strategi perusahaan; dan
 - d. psikotes.

Bagian Keempat
Penilaian

Pasal 9

- (1) Proses dan hasil penilaian FPT bersifat rahasia dan hanya dipergunakan oleh Pemegang Saham untuk tugas dalam rangka pembinaan, pengawasan dan pemeriksaan BUMD.
- (2) Pemegang saham atau kuasanya dan anggota Tim Penguji serta Panitia seleksi dilarang membocorkan hasil penilaian, kecuali dalam keadaan tertentu dalam rangka pelaksanaan tugas dengan tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI
PENETAPAN, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN
DIREKSI
Bagian Kesatu
Penetapan

Pasal 10

- (1) Penetapan hasil akhir dilakukan dalam rapat penentuan keputusan oleh Tim Penguji.
- (2) Tim Penguji menyampaikan kepada panitia seleksi hasil akhir FPT berupa

short list yang mencantumkan nama terbaik calon Direksi BUMD Kota Tanjungpinang.

- (3) Panitia Seleksi menyampaikan kepada Walikota hasil akhir FPT berupa *short list* yang mencantumkan 3 nama terbaik calon Direksi yang direkomendasikan oleh Tim Penguji.
- (4) Walikota melakukan penilaian akhir atas calon Direksi BUMD hasil FPT.
- (5) Dalam melakukan penilaian akhir, Walikota dapat melakukan wawancara langsung dengan calon Direksi BUMD yang lulus FPT.
- (6) Penetapan Direksi terpilih untuk pertama kali ditetapkan oleh Walikota Tanjungpinang dan untuk selanjutnya melalui Rapat Umum Pemegang Saham.

Bagian Kedua Pengangkatan

Pasal 11

- (1) Pengangkatan Direksi ditetapkan dengan Surat Keputusan Walikota.
- (2) Masa jabatan Direksi ditetapkan selama 4 (empat) tahun.
- (3) Seseorang dapat menduduki jabatan Direksi paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan dalam kedudukan yang sama di BUMD, dikecualikan apabila Direktur diangkat menjadi Direktur Utama.
- (4) Pengangkatan untuk masa jabatan yang kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan, apabila Direksi terbukti mampu meningkatkan kinerja BUMD setiap tahun.

Bagian Ketiga Pemberhentian

Pasal 12

- (1) Direksi diberhentikan dengan alasan:
 - a. atas permintaan sendiri;
 - b. meninggal dunia;
 - c. disebabkan oleh faktor kesehatan sehingga tidak dapat melaksanakan tugasnya;
 - d. tidak melaksanakan tugasnya sesuai dengan program kerja yang telah disusun dan disetujui;
 - e. Terlibat dalam tindakan yang merugikan BUMD; dan

- f. Di hukum pidana berdasarkan putusan pengadilan negeri yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.
- (2) Apabila Direksi diduga melakukan salah satu perbuatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c, d dan e Dewan Komisaris segera melakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan.
 - (3) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terbukti, Dewan Komisaris segera melaporkan kepada Walikota selaku Pemegang Saham.
 - (4) Walikota paling lama 12 (dua belas) hari kerja setelah menerima laporan hasil pemeriksaan Dewan Komisaris, sudah mengeluarkan:
 - a. Surat Keputusan Walikota tentang pemberhentian sebagai Direksi bagi Direksi yang melakukan perbuatan dalam Pasal 14 huruf c, d dan f;
 - b. Surat Keputusan Walikota tentang pemberhentian sementara sebagai Direksi bagi Direksi yang melakukan perbuatan dalam Pasal 14 huruf e.
 - (5) Direksi yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a, b dan c diberhentikan dengan hormat.
 - (6) Direksi yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf d, e dan f diberhentikan tidak dengan hormat.
 - (7) Anggota Direksi dapat diberhentikan sewaktu-waktu berdasarkan keputusan RUPS dengan menyebutkan alasannya.
 - (8) Keputusan untuk memberhentikan anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diambil setelah yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri dalam RUPS.
 - (9) Bagi anggota Direksi yang berhenti sebelum maupun karena masa jabatannya berakhir, maka yang bersangkutan tetap bertanggungjawab atas tindakannya yang belum diterima pertanggungjawabannya oleh RUPS tahunan.

BAB VII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 13

- (1) Apabila seleksi calon Direksi BUMD diikuti kurang dari 3 (tiga) orang maka seleksi tetap dilanjutkan dengan ketentuan jumlah peserta

tersebut merupakan jumlah yang akan mengikuti uji Kepatutan dan kemampuan sesuai dengan persyaratan.

- (2) Apabila sampai batas waktu yang ditetapkan dan belum ada peserta seleksi calon Direksi BUMD yang mendaftarkan diri maka waktu pendaftaran akan diperpanjang sebanyak satu (1) kali.
- (3) Apabila sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum terpenuhi, maka pemilihan akan dilakukan dengan penunjukan langsung oleh Walikota.
- (4) Penunjukan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan berdasarkan pertimbangan Tim Penguji.

Pasal 14

Segala pembiayaan dalam pelaksanaan FPT ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tanjungpinang dan/atau anggaran perusahaan dengan tetap mengacu kepada peraturan perundang-undangan.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam Peraturan Walikota ini, diatur lebih lanjut oleh Panitia Seleksi.

Pasal 16

Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini, Peraturan Walikota Tanjungpinang Nomor 24 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Uji Kemampuan dan kelayakan (Fit and Proper Test) Calon Direksi Badan Usaha Milik Daerah Kota Tanjungpinang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 17

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tanjungpinang.

Ditetapkan di Tanjungpinang
pada tanggal 14 Juli 2015

WALIKOTA TANJUNGPINANG,

ttd

LIS DARMANSYAH

Diundangkan di Tanjungpinang
pada tanggal 14 Juli 2015

SEKRETARIS DAERAH KOTA TANJUNGPINANG,

ttd

RIONO

BERITA DAERAH KOTA TANJUNGPINANG TAHUN 2016 NOMOR 38